



KODE ETIK MAHASISWA

**AKADEMI KEPERAWATAN
YATNA YUANA LEBAK**



Jl. Jend. Sudirman Km. 2 Rangkasbitung Lebak
Banten



0252-201116 / 0252-209831



akperyatna@gmail.com/
akperyatna@yahoo.co.id













akperyatna.ac.id



@akperyatnaofficial

	AKADEMI KEPERAWATAN YATNA YUANA LEBAK Jln. Jend. Sudirman KM 2 Rangkasbitung 42315 Lebak-Bentan Tlp/fax: (0252) 201116-209831 Email : akpervatna@gmail.com-Website :www.akpervatna.ac.id	Kode: 03 AYYL/UPMI/Form
	FORMULIR SPMI	
	Tanggal: 03-10-2023	
	Revisi : 1	
		Hal : 22

KODE ETIK MAHASISWA

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ns. Rodi Widiatoro M.Kep	Ketua Tim Perumus		02-10-2023
	Thomas Mugiyana, SE	Anggota		02-10-2023
	Elisabhet Sumartini, SE	Anggota		02-10-2023
2. Pemeriksaan	Garbita Pamboaji S.S., MARS	Ketua		02-10-2023
	Ns. Ika Purwanto, M. Kep	Anggota		02-10-2023
	Sumartini, S.Kep.,Ns.,M. Kes	Anggota		02-10-2023
	Ns. Siti Rochani, M. Kep	Anggota		02-10-2023
3. Persetujuan	Garbita Pamboaji S.S.,MARS	Direktur		02-10-2023
4. Penetapan	Garbita Pamboaji S.S.,MARS	Direktur		02-10-2023
5. Pengendalian	Ns. Siti Rochani M.Kep	Ketua UPMI		02-10-2023

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Buku Kode Etik mahasiswa untuk Akademi Keperawatan Yatna Yuana Lebak.

Dalam rangka pencapaian visi misi tujuan yang telah ditetapkan, Akademi Keperawatan Yatna Yuana Lebak terus berkomitmen menjaga dan meningkatkan standar kualitas dari setiap unsur pada Akademi Keperawatan Yatna Yuana Lebak termasuk mahasiswa. Kode Etik mahasiswa ini disusun dengan tujuan untuk dapat memberikan pedoman bagi mahasiswa dalam berperilaku baik di lingkungan institusi maupun di luar institusi.

Akademi Keperawatan Yatna Yuana Lebak mempunyai visi untuk menghasilkan lulusan berjiwa pelayanan berdasarkan cinta kasih, berakhlak mulia dan berdaya saing di Era Global Tahun 2026, oleh sebab itu mahasiswa diharapkan tidak hanya mempunyai kemampuan akademik dan profesional tetapi dituntut untuk mempunyai perilaku yang baik dalam kehidupan sehari – hari berdasarkan norma – norma dalam kehidupan bermasyarakat.

Semoga pedoman ini dapat berguna bagi mahasiswa pada khususnya dan institusi pada umumnya.

Rangkasbitung, Oktober 2023

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Surat Keputusan Direktur	iii
BAB I Ketentuan Umum	1
BAB II Maksud, Tujuan dan Manfaat	2
BAB III Etika Mahasiswa	3
BAB IV Penegakan Kode Etik	8
BAB V Penutup	10



AKADEMI KEPERAWATAN YATNA YUANA LEBAK

Terakreditasi BAN-PT & LAM-PTKes

Jl. Jend. Sudirman Km.2 Rangkasbitung 42315 Lebak BANTEN

Telp./Fax : (0252) 201116–209831 Email : akperyatna@yahoo.co.id - Website : www.akperyatna.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR

Nomor : 022/SK-AYYL/X/2023

Tentang

Kode Etik Mahasiswa

Akademi Keperawatan Yatna Yuana Lebak

DIREKTUR AKADEMI KEPERAWATAN YATNA YUANA LEBAK ;

Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan suasana akademik dan pergaulan antar sivitas akademika yang harmonis dan selaras dengan tujuan Akademi Keperawatan Yatna Yuana Lebak, perlu menyusun dan memberlakukan Kode Etik Mahasiswa ;
b. bahwa untuk memberlakukan Kode Etik Mahasiswa tersebut, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor : 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah R.I Nomor : 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional pendidikan Tinggi.

Memperhatikan : Kode Etik Mahasiswa yang telah ada, perlu ditinjau kembali dan disempurnakan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Mengesahkan dan memberlakukan Kode Etik Mahasiswa Akademi Keperawatan Yatna Yuana Lebak, sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini;

Kedua : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan;

Ketiga : Surat keputusan ini disampaikan kepada semua mahasiswa Akademi Keperawatan Yatna Yuana Lebak untuk dipelajari dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

- Keempat : Dengan diberlakukannya surat keputusan ini, maka surat keputusan yang berhubungan dengan Kode Etik Mahasiswa Akademi Keperawatan Yatna Yuana Lebak sebelumnya, dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Kelima : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rangkasbitung
Tanggal : 03 Oktober 2023

Direktur Akademi Keperawatan
Yatna Yuana Lebak,



Garbito Pamboaji
Garbito Pamboaji, S.S., MARS
NIDN : 0418047807

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Kode Etik ini yang dimaksud dengan :

1. Kode Etik Mahasiswa Akademi Keperawatan Yatna Yuana Lebak adalah standar tertulis perilaku mahasiswa Akademi Keperawatan Yatna Yuana Lebak dalam berinteraksi dengan civitas akademika dalam lingkup kegiatan pembelajaran, ekstrakurikuler dan aktivitas lainnya serta interaksi dengan masyarakat pada umumnya.
2. Akademi Keperawatan Yatna Yuana Lebak adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi meliputi kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang diselenggarakan oleh Yayasan Yatna Yuana Kasih.
3. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara sah pada program studi D3 Keperawatan Akademi Keperawatan Yatna Yuana Lebak.
6. Ujian adalah bentuk penilaian hasil belajar mahasiswa yang diselenggarakan melalui ujian tengah semester, ujian akhir semester, ujian praktek, ujian laboratorium, dan ujian akhir program.

7. Perkuliahan adalah kegiatan tatap muka antara dosen dan mahasiswa melalui proses perencanaan dan penyajian materi belajar mengajar serta evaluasi atas kegiatan tersebut beserta produk dan unsur yang terlibat.
8. Kegiatan Ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dirancang dan dilaksanakan diluar kegiatan kurikuler yang bertujuan untuk melengkapi kegiatan kurikuler.
9. Etika mahasiswa adalah nilai-nilai, asas-asas serta akhlak yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari oleh mahasiswa dan/atau mahasiswi di lingkungan Akademi Keperawatan Yatna Yuana Lebak berdasarkan kepada norma- normayang berlaku dalam kehidupan masyarakat.
10. Dewan Etik adalah organ yang beranggotakan senat Akademi Keperawatan Yatna Yuana Lebak yang bertugas secara independen melaksanakan pemeriksaan atas pelanggaran kode etik dan merumuskan bentuk sanksi yang akan diberikan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT

Pasal 2

Kode Etik mahasiswa Akademi Keperawatan Yatna Yuana Lebak dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh mahasiswa Akademi Keperawatan Yatna Yuana Lebak dalam berperilaku yang baik di lingkungan Akademi Keperawatan Yatna Yuana Lebak khususnya dan di tengah masyarakat pada umumnya.

Pasal 3

Tujuan penyusunan dan pelaksanaan Kode Etik Mahasiswa Akademi Keperawatan Yatna Yuana Lebak sebagai berikut :

1. Mendukung terwujudnya visi misi program studi dan institusi Akademi Keperawatan Yatna Yuana Lebak.
2. Membentuk mahasiswa yang bertakwa, berilmu dan berakhlak mulia serta dilandasi pelayanan dan kasih.
3. Menciptakan proses pendidikan yang tertib, teratur dengan iklim akademik yang kondusif.
4. Membentuk mahasiswa yang berdisiplin, beretika, dan patuh pada norma kehidupan kampus.

Pasal 4

Manfaat Kode Etik mahasiswa adalah :

1. Agar mahasiswa dapat berperilaku dengan baik di lingkungan Akademi Keperawatan Yatna Yuana Lebak dan di luar institusi.
2. Memberikan rasa nyaman dalam pergaulan antar mahasiswa, antara mahasiswa dengan dosen, mahasiswa dengan tenaga kependidikan Akademi Keperawatan Yatna Yuana Lebak, dan mahasiswa dengan masyarakat.
3. Agar terpeliharanya sarana dan prasarana di lingkungan Akademi Keperawatan Yatna Yuana Lebak.

BAB III
ETIKA MAHASISWA
Ruang Lingkup Pemberlakuan

Pasal 5

Kode Etik mahasiswa ini memiliki ruang lingkup keberlakuan dan penerapan terhadap :

1. Seluruh mahasiswa Akademi Keperawatan Yatna Yuana Lebak
2. Setiap interaksi dan aktivitas mahasiswa di lingkungan Akademi Keperawatan Yatna Yuana Lebak
3. Perilaku mahasiswa Akademi Keperawatan Yatna Yuana Lebak di luar lingkungan sepanjang tindakan yang dilakukan terkait langsung dengan aktivitas yang diselenggarakan oleh Akademi Keperawatan Yatna Yuana Lebak atau tindakan yang terkait langsung dengan ekstrakurikuler.

Pasal 6

Standar Etika Mahasiswa Akademi Keperawatan Yatna Yuana Lebak

Standar etika mahasiswa Akademi Keperawatan Yatna Yuana Lebak adalah standar perilaku yang baik yang mencerminkan ketinggian etika dan ketaatan terhadap norma – norma kehidupan kampus yang hidup dalam masyarakat meliputi :

1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang – Undang Dasar Tahun 1945.
3. Memiliki moralitas yang tinggi
4. Memiliki ketaatan terhadap norma – norma lainnya yang hidup dalam lingkungan kampus.
5. Menghormati hak asasi manusia
6. Memiliki integritas dan rasa tanggungjawab yang tinggi.
7. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta menjunjung tinggi kebudayaan nasional.

8. Mengutamakan kepentingan negara, bangsa dan Akademi di atas kepentingan sendiri, seseorang atau kelompok
9. Menjaga dan menjunjung citra institusi
10. Memiliki jiwa kemandirian dan kemampuan meningkatkan kualitas secara terus- menerus.
11. Secara aktif ikut memelihara sarana dan prasarana institusi serta menjaga kebersihan, ketertiban, dan keamanan kampus.
12. Mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di institusi serta unit di bawahnya.
13. Berpakaian sopan dan rapi
14. Berperilaku ramah, menjaga sopan santun terhadap orang lain.
15. Menghargai dan menghormati orang lain tanpa diskriminatif.
16. Menghindari perbuatan yang tidak bermanfaat dan/atau bertentangan dengan norma hukum atau norma kehidupan kampus.
17. Menghindari perbuatan plagiat, memalsukan tanda tangan, stampel, ijazah dan surat keterangan lainnya untuk kepentingan apapun.

Pasal 7

Etika dalam Proses Pembelajaran

1. Etika mahasiswa di ruang kuliah dan/atau laboratorium yaitu :
 - a. Hadir tepat waktu, atau sebelum dosen memasuki ruangan perkuliahan / laboratorium. (15 menit sebelum dosen datang)
 - b. Berpakaian seragam, bersih dan sopan serta menggunakan atribut yang ditentukan (name tag) dan baju laboratorium saat di laboratorium serta menjaga kerapihan penampilan dengan tidak menggunakan perhiasan yang mencolok, bertato, dan menjaga kerapihan rambut.
 - c. Menghormati mahasiswa lain dengan tidak melakukan perbuatan yang dapat mengganggu perkuliahan

- d. Santun dalam mengeluarkan pendapat selama perkuliahan dan laboratorium.
 - e. Bersikap jujur, tidak menandatangani absensi kehadiran mahasiswa yang lain yang diketahuinya tidak hadir dalam perkuliahan.
 - f. Menjaga kebersihan dan inventaris institusi seperti ruang kuliah, proyektor, ruang, laboratorium beserta isinya.
 - g. Senantiasa mengutamakan kesehatan dan keselamatan kerja selama beraktifitas di laboratorium.
 - h. Senantiasa menjaga ketertiban dengan tidak menggunakan handphone selama kegiatan perkuliahan dan praktek laboratorium.
 - i. Tidak diperkenankan membawa, menggandakan, meminjamkan, menjual dan menyewakan media pornografi.
2. Etika mahasiswa dalam pengerjaan Ujian Akhir Program (UAP), yaitu :
- a. Jujur dan mematuhi etika ilmiah dalam penulisan dan menyajikan laporan karya tulis ilmiah dan menjauhi tindakan plagiarisme.
 - b. Menjunjung tinggi kejujuran dan menghindari hal – hal yang bersifat gratifikasi kepada dosen maupun pegawai Akademi Keperawatan Yatna Yuana Lebak.
 - c. Tepat waktu dalam melakukan bimbingan dan penyelesaian tugas akhir.
 - d. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas kepada dosen atau pihak lain dengan tujuan untuk mempengaruhi proses bimbingan karya tulis ilmiah.
3. Etika mahasiswa dalam mengikuti ujian yaitu :
- a. Mematuhi tata tertib ujian yang ditetapkan Akademi Keperawatan Yatna Yuana Lebak.

- b. Jujur dan beritikad baik dan tidak melakukan kecurangan seperti menyontek.
- c. Percaya pada kemampuan sendiri, dalam arti tidak menggunakan pengaruh orang lain untuk tujuan mempengaruhi proses dan hasil ujian.
- d. Tidak mengganggu mahasiswa lain yang sedang mengikuti ujian.

Pasal 8

Etika Dalam hubungan mahasiswa dengan dosen

Dalam hubungan antara mahasiswa dengan dosen, berlaku etika sebagai berikut :

- a. Menghormati setiap dosen tanpa membedakan suku, agama, ras dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka.
- b. Menjaga sopan santun terhadap setiap dosen dalam interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan Institusi.
- c. Menjaga nama baik dosen dan keluarganya.
- d. Tidak menyebarkan informasi yang tidak baik dan belum tentu benar mengenai seorang dosen kepada dosen atau pihak lainnya, kecuali terhadap pelanggaran hukum dan etik yang diwajibkan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan di lingkungan akademik.
- e. Santun dalam mengemukakan pendapat atau mengungkapkan ketidaksepahaman pendapat tentang keilmuan yang disertai dengan argumentasi yang rasional termasuk dalam menyampaikan pesan dengan alat komunikasi.
- f. Jujur dan tidak melakukan tindakan – tindakan yang mempengaruhi penilaian dosen.
- g. Memelihara sopan santun pada saat mengajukan keberatan atas sikap dosen terhadap pimpinannya disertai dengan bukti yang cukup.
- h. Bekerjasama dengan dosen dalam mencapai tujuan pembelajaran, termasuk menyiapkan diri sebelum berinteraksi dengan dosen di ruang perkuliahan / laboratorium.

- i. Mematuhi perintah dan petunjuk dosen sepanjang perintah dan petunjuk tersebut tidak bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat.
- j. Menghindari sikap membenci dosen atau sikap tidak terpuji lainnya disebabkan nilai yang diberikan oleh dosen; dan
- k. Berani bertanggungjawabkan semua tindakan terkait interaksi dengan dosen.

Pasal 9

Etika Dalam Hubungan Dengan Sesama Mahasiswa

Etika mahasiswa dalam hubungan dengan sesama mahasiswa yaitu :

1. Menghormati setiap mahasiswa tanpa membedakan suku, agama, ras, status sosial dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka.
2. Bersikap ramah, sopan dan berlaku adil terhadap setiap mahasiswa dalam interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan kampus.
3. Bekerjasama dengan mahasiswa lain dalam menuntut ilmu pengetahuan dan saling menasehati dalam kebenaran.
4. Memiliki solidaritas yang kuat dan saling membantu untuk tujuan yang baik dan tidak bertentangan dengan norma hukum atau norma lainnya yang hidup di dalam masyarakat.
5. Menghindari perkataan yang dapat menyakiti perasaan mahasiswa lain;
6. Menghormati perbedaan pendapat atau pandangan dengan mahasiswa lain.
7. Tidak melakukan ancaman atau tindakan kekerasan terhadap sesama mahasiswa , baik didalam lingkungan maupun diluar lingkungan kampus Adademi Keperawatan Yatna Yuana Lebak;
8. Bersama-sama menjaga nama baik AKPER Yatna Yuana Lebak dan tidak melakukan tindakan tidak terpuji yang merusak citra baik institusi;
9. Tidak mengganggu ketenangan mahasiswa lain yang sedang mengikuti proses pembelajaran; dan

10. Tidak mengajak atau mempengaruhi mahasiswa lain untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup ditengah masyarakat.

Pasal 10

Etika Dalam hubungan Mahasiswa dengan Pegawai

Menghormati setiap pegawai tanpa membedakan suku, agama, ras, status sosial dan tidak di dasari oleh perasaan suka atau tidak suka.

1. Bersikap ramah dan sopan santun terhadap setiap pegawai dalam interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan kampus.
2. Tidak menjanjikan atau memberikan sesuatu kepada pegawai untuk mendapatkan perlakuan istimewa, atau untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan di lingkungan AKPER Yatna Yuana Lebak;
3. Tidak mengeluarkan ancaman baik secara langsung maupun dengan menggunakan orang lain terhadap pegawai; dan
4. Tidak mengajak atau mempengaruhi pegawai untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat.

Pasal 11

Etika Dalam Hubungan Dengan Masyarakat

Etika hubungan antara mahasiswa dengan masyarakat yaitu :

1. Menjaga dan menjunjung tinggi citra Akademi di tengah masyarakat;
2. Suka menolong masyarakat sesuai ilmu pengetahuan yang dimiliki;
3. Menghindari perbuatan yang melanggar norma – norma dalam kehidupan bermasyarakat, baik norma hukum, adat istiadat, agama, norma kesopanan, dan norma kepatutan;

4. Memberi contoh dan mengajak masyarakat berbuat yang baik dan terpuji serta serta berusaha meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sesuai dengan tugas nya.
5. Mengajak masyarakat berbuat yang baik, dan tidak mengajak pada perbuatan tidak terpuji.

Pasal 12

Etika dalam Menyampaikan Pendapat di Luar Proses Pembelajaran

Etika mahasiswa dalam menyampaikan pendapat di luar kegiatan proses pembelajaran:

1. Tertib, dalam arti tidak dilakukan dengan tindakan-tindakan yang anarkis;
2. Menjaga kesantunan dengan tidak mengucapkan kata-kata yang dapat merendahkan martabat seseorang;
3. Tidak merusak barang-barang milik institusi atau kepentingan umum lainnya yang terdapat di lingkungan AKPER Yatna Yuana Lebak;
4. Mempersiapkan argumentasi yang rasional yang mencerminkan citra diri seorang individu yang berpendidikan;
5. Didasarkan pada tujuan dan untuk kepentingan kebenaran;
6. Menjaga nama baik dan citra AKPER Yatna Yuana Lebak;
7. Menghindari kepentingan lain diluar kepentingan kebenaran;
8. Tidak melakukan paksaan atau ancaman kepada pihak lain selama melakukan penyampaian pendapat;
9. Mematuhi ketentuan perundang – undangan yang berlaku, dalam hal penyampaian pendapat dan bersikap; dan
10. Bertanggungjawab terhadap kebenaran fakta dan pendapat yang disampaikan.

Pasal 13

Etika dalam Kegiatan Olah Raga

Dalam kegiatan olah raga etika mahasiswa berlaku sebagai berikut :

1. Menjunjung tinggi kejujuran dan sportifitas dalam setiap kegiatan keolahragaan;

2. Menjaga sopan santun dalam tutur kata dan perbuatan dalam setiap kegiatan keolahragaan;
3. Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkis, merusak dan mengganggu ketertiban;
4. Bekerjasama dengan sekuat tenaga untuk memperoleh prestasi dengan cara-cara yang terpuji;
5. Menjaga nama baik dan citra AKPER Yatna Yuana Lebak, serta menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat merusak nama baik dan citra akademik;
6. Tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dalam kegiatan keolahragaan, seperti mengkonsumsi obat-obat terlarang dan tindakan melawan hukum lainnya;
7. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada pihak-pihak pengambil Peraturan dalam setiap kegiatan keolahragaan;
8. Menghindari dari perbuatan yang bertujuan dengan sengaja merugikan atau mencelakai orang lain; dan
9. Mematuhi aturan-aturan yang diwajibkan dalam bidang keolahragaan.

Pasal 14

Etika Dalam Kegiatan Keagamaan

Dalam Kegiatan Keagamaan mahasiswa berlaku etika sebagai berikut :

1. Menghormati agama orang lain;
2. Menghindari perbuatan yang dapat menghina agama dan kepercayaan orang lain;
3. Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkhis, merusak dan mengganggu ketertiban;
4. Berupaya semaksimal mungkin untuk taat dan patuh terhadap nilai-nilai ajaran agama yang dianut;

5. Menjaga nama baik dan citra AKPER Yatna Yuana Lebak serta menghindari diri dari perbuatan yang dapat merusak nama baik dan citra baik AKPER Yatna Yuana Lebak dalam kegiatan-kegiatan keagamaan;
6. Tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan norma-norma lain yang hidup di tengah masyarakat, terutama yang terkait dengan masalah keagamaan;
7. Tidak melakukan tindakan yang memaksakan agama yang dianut kepada orang lain;
8. Tidak mengganggu atau menghalang-halangi kesempatan beribadah bagi orang lain sesuai ajaran agama yang dianut; dan
9. Berlaku adil terhadap semua orang tanpa membeda-bedakan agama yang dianut.

Pasal 15

Etika Dalam Kegiatan Organisasi

Dalam Kegiatan Organisasi mahasiswa berlaku etika sebagai berikut :

1. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra dan seni;
2. Menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran;
3. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
4. Menjaga sopan santun dalam tutur kata dan perbuatan dalam setiap kegiatan;
5. Mengutamakan kearifan dan kebijaksanaan dalam bertindak;
6. Menghargai perbedaan pendapat dan menyikapinya dengan arif dan bijaksana;
7. Bertanggungjawab terhadap semua Peraturan dan tindakan;
8. Peka terhadap masalah-masalah kemasyarakatan dan suka memberikan kontribusi dengan cara-cara yang baik;
9. Menjaga nama baik dan citra AKPER Yatna Yuana Lebak serta menghindari diri dari perbuatan yang dapat merusak nama baik dan citra institusi;
10. Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkhis, merusak dan mengganggu ketertiban; dan

11. Taat terhadap hukum, peraturan di lingkungan AKPER Yatna Yuana Lebak dan norma-norma lainnya di tengah masyarakat.

BAB IV
PENEGAKAN KODE ETIK

Pasal 16

1. Kode Etik harus disosialisasikan kepada segenap mahasiswa baru pada setiap tahun ajaran;
2. Sosialisasi dapat dilakukan melalui kegiatan Program Pembinaan Mahasiswa Baru, Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru, melalui website AKPER Yatna Yuana Lebak; dan melalui media lainnya yang dianggap efektif;
3. Direktur bertanggungjawab terhadap penegakan pedoman kode etik mahasiswa.
4. Penegakan Kode Etik ini dilaksanakan oleh Dewan Etik.
5. Penegakan pedoman ini memperhatikan hal – hal berikut :
 - a. Terhadap tindakan pelanggaran kode etik yang terjadi dalam ruang perkuliahan/ praktek/ laboratorium yang disaksikan langsung oleh dosen/petugas laboratorium yang bersangkutan, maka dapat dilakukan penegakan sanksi secara langsung berupa peneguran, atau tidak diizinkan mengikuti kegiatan perkuliahan/praktek pada hari tersebut tergantung pada pertimbangan dosen / petugas laboratorium terkait berat ringannya pelanggaran.
 - b. Setiap mahasiswa diperlakukan sama tanpa diskriminasi dalam proses pemeriksaan pelanggaran kode etik.
 - c. Mahasiswa memiliki hak untuk melakukan pembelaan pada setiap proses pemeriksaan.
 - d. Pemeriksaan terhadap pelanggaran kode etik berdasarkan laporan mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, atau pihak lainnya hanya dapat dilakukan apabila disertai dengan bukti – bukti yang cukup tentang terjadinya pelanggaran kode etik.

- e. Sanksi hanya dijatuhkan pada mahasiswa apabila disertai bukti – bukti yang cukup tentang terjadinya pelanggaran kode etik.

Pasal 17

Pelaporan

1. Setiap anggota civitas akademika memiliki kewajiban untuk melaporkan setiap pelanggaran Kode Etik;
2. Pelapor dari luar Akademi Keperawatan Yatna Yuana Lebak wajib menyertakan identitas diri dan bukti – bukti yang cukup.
3. Direktur AKPER Yatna Yuana Lebak berkewajiban melindungi identitas pelapor ;
4. Dewan etik wajib mencatat semua laporan dan bukti – bukti yang diserahkan oleh pelapor;
5. Setiap anggota civitas akademika berkewajiban mencegah terjadinya pelanggaran Kode etik oleh siapapun di lingkungan AKPER Yatna Yuana Lebak.

Pasal 18

Sanksi

1. Jenis sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap pelanggaran kode etik adalah teguran (lisan), peringatan tertulis, peringatan keras, skorsing dan pemberhentian sebagai mahasiswa.
2. Penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran pedoman kode etik diberikan oleh Direktur setelah memperhatikan rekomendasi dan hasil pemeriksaan Dewan Etik dengan ketentuan bahwa terhadap tindakan yang melanggar pedoman kode etik dan keputusan Direktur tentang peraturan akademik, penerapan sanksi didasarkan pada ketentuan peraturan akademik.

Pasal 19

Keberatan Mahasiswa

1. Mahasiswa yang berkeberatan terhadap sanksi yang diberikan dosen dalam ruangan perkuliahan / laboratorium sebagaimana dicantumkan dalam ketentuan di atas dapat mengajukan keberatan kepada Direktur didampingi oleh pembimbing akademik.
2. Setiap pelanggar Kode Etik diberi hak untuk pembelaan diri, paling lambat satu minggu setelah pemberitahuan pelanggaran disampaikan kepada yang bersangkutan.
3. Pelanggar Kode Etik mendapat pemberitahuan tertulis dari Direktur AKPER Yatna Yuana Lebak.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Kode etik ini diberlakukan untuk lebih mengarahkan potensi mahasiswa kepada hal – hal yang lebih baik dan sama sekali tidak untuk mengurangi hak – hak normatif mahasiswa. Penyusunan kode etik pada dasarnya merupakan bagian dari serangkaian tindakan transformasi di Institusi yang dinilai relevan dengan visi misi dan tujuan Akademi Keperawatan Yatna Yuana Lebak. Diharapkan dengan adanya Kode Etik mahasiswa ini dapat meningkatkan kedisiplinan dan kualitas mahasiswa lebih berakhlak.

Pasal 21

Kode etik ini dapat diperbaharui sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan perkembangan pendidikan. Untuk itu kepada seluruh mahasiswa diharapkan dapat memberikan masukan demi terbentuknya mahasiswa Akademi Keperawatan Yatna Yuana Lebak yang beretika dan berakhlak terpuji.

Ditetapkan di : Rangkasbitung

Pada Tanggal : 3 Oktober 2023

Direktur Akademi Keperawatan
Yatna Yuana Lebak,



Garbito Pamboaji
Garbito Pamboaji, S.S.,MARS

NIDN : 0418047807